SKRIPSI

PELANGGARAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENERIMA DALAM PENERAPAN YURISDIKSI

THE VIOLATION OF DIPLOMATIC IMMUNITY BY RECEIVER STATE IN THE APPLICATION OF JURISDICTION

YANDRI TRIANO
NIM 040710101050

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009

SKRIPSI

PELANGGARAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENERIMA DALAM PENERAPAN YURISDIKSI

THE VIOLATION OF DIPLOMATIC IMMUNITY BY RECEIVER STATE IN THE APPLICATION OF JURISDICTION

YANDRI TRIANO
NIM 040710101050

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009

MOTTO

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya

(HR.Muslim No.4867, Kitab Az-Zikr)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai perwujudan puji rasa syukurku dengan segala kerendahan hati yang tak terhingga kepada :

1. Bapakku H. Thismani dan Ibuku Hj. Nurhayati yang semua kasih sayang serta cintanya, dan juga doa yang tak pernah putus menyertaiku, kesabaran, serta kerja keras yang tanpa pernah lelah untuk memberikan yang terbaik bagi keberhasilan di dalam setiap perjalanan hidup saya.
2. Almamaterku tercinta dan selalu kujunjung, yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu dan memberi ilmu untuk bekal dimasa yang akan datang,
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu kuhormati. Terima kasih telah membimbingku dalam menuntut ilmu selama ini.

PELANGGARAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENERIMA DALAM PENERAPAN YURISDIKSI

THE VIOLATION OF DIPLOMATIC IMMUNITY BY RECEIVER STATE IN THE APPLICATION OF JURISDICTION

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

YANDRI TRIANO
NIM 040710101050

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009

SKRIPSI

PELANGGARAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENERIMA DALAM PENERAPAN YURISDIKSI

THE VIOLATION OF DIPLOMATIC IMMUNITY BY RECEIVER STATE IN THE APPLICATION OF JURISDICTION

Oleh

YANDRI TRIANO
NIM 040710101050

Pembimbing

Dosen Pembimbing : H. Eddy Mulyono, S.H, M.H.Hum.
Dosen Pembantu Pembimbing : Gautama Budi Arundhati, S.H.

Skripsi ini telah disetujui pada 1 Juli 2009

Oleh,

Pembimbing,	Pembantu Pembimbing,
H.EDDY MULYONO,S.H.M.Hum	**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.**
NIP. 196802191992011001	**NIP. 197509302002121006**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PELANGGARAN KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENERIMA DALAM PENERAPAN YURISDIKSI

Oleh:

YANDRI TRIANO
NIM 040710101050

Pembimbing,	**Pembantu Pembimbing,**
H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum	**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.**
NIP. 196802191992011001	**NIP. 197509302002121006**

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Skripsi berjudul *Pelanggaran Kekebalan Diplomatik oleh Negara Penerima dalam Penerapan Yurisdiksi* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

hari : Senin

tanggal : 10 Agustus 2009

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,	**Sekretaris,**
H. PURNOMO, S.H.	**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**
NIP. 194703281974121001	**NIP. 196011221989021001**

Anggota Penguji,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum	**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.**
NIP. 196802191992011001	**NIP. 197509302002121006**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yandri Triano

Nim : 040710101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Pelanggaran Kekebalan Diplomatik oleh Negara Penerima dalam Penerapan Yurisdiksi* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juli 2009

Yang menyatakan,

Yandri Triano

NIM: 040710101050

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penerapan Yurisdiksi terhadap Pelanggaran Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas diselesaikan dari bimbingan, petunjuk, dan pengarahan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis, ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang tidak ternilai kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.M.Hum., selaku Pembimbing dan selaku Pembantu Dekan III yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Pengganti yang telah memberikan pula bimbingan, masukan, petunjuk, mendengarkan kesulitan-kesulitan di dalam penulisan skripsi ini serta pengertian pada saat penulis mendapatkan Lembar Hasil Studi dengan nilai yang tidak maksimal pada saat di perkuliahan;
3. Bapak H. Purnomo, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakutas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto,S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, dan Bapak Mardi Handono,S.H, M.H.yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat, saran, petunjuk, dorongan serta mau

mengerti akan adanya hambatan-hambatan selama penulis berada di bangku perkuliahan;

7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan nasihat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Soebandi, selaku Kabag Pemerintahan Desa Pemerintahan Kabupaten Jember, Bapak Gandu, Bapak Najib, Bapak Rizal selaku Kasubag Pemerintahan Desa Kabupaten Jember sera seluruh staf di Pemerintahan Desa Pemerintahan Kabupaten Jember, yang telah menerima penulis untuk Kuliah Kerja Mahasiswa di Pemerintahan Kabupaten Jember bagian Pemerintahan Desa
9. Kedua orang tua H. Thismani dan Hj. Nurhayati, yang selalu aku cintai dan banggakan. Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata, atas kesabaran, dukungan, dukungan yang tiada henti-hentinya. Terima kasih telah mewujudkan setiap impianku dan menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum.
10. Abangku alm. Prio Mihardi, terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan pengertiannya selama ini dan maafkan saya belum bisa membalas jasa-jasamu serta Febriano yang telah memberikan dukungannya kepada penulis;
11. Adeku, yang telah mengiringi jejak kehidupanku baik suka maupun duka meskipun terhalang jarak yang memisahkan;
12. Kawan-kawan sejatiku M. Arief Prasmi, Danang Prayuniarto,S.H., Umbu Faisal Boymau terima kasih atas kesetia kawanan selama ini;
13. Kawan-kawan inspirasiku Wijayanto Aribowo dan Ferry Chandra Kurniawan, yang telah memberikan pengalaman yang berarti;
14. Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa (IMA) HTN, yang telah menjadi kawan bertukar pikiran;
15. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;

16. Semua kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Semua pedagang makanan di Jember yang telah memberikan kekuatan untuk hidup selama penulis merantau di Jember;
18. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

Pelanggaran Kekebalan Diplomatik Oleh Negara Penerima Dalam Penerapan Yurisdiksi, Yandri Triano, 040710101050; 2009: 62 halaman; Bagian Hukum Tata Negara Fakutas Hukum Universitas Jember.

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia ini, semenjak itu pula terjadinya perkembangan prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi yang semakin pesat. Dalam hubungan antara negara satu dan negara lainnya dibutuhkan adanya hubungan diantara keduanya, hal tersebut mempunyai dampak terhadap terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional. Hubungan diplomatik memang diperlukan untuk memperkuat tali persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan dari kedua negara tersebut. Pemberian kekebalan diplomatik, diantaranya adalah mengenai kekebalan yurisdiksi, akibatnya yang paling penting yaitu mengenai haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima berhubungan dengan masalah kriminal. Seorang diplomat untuk kepentingannya sendiri dan untuk nama baik negaranya harus mematuhi Undang-Undang dan peraturan setempat dan tidak terdorong dalam kegiatan-kegiatan yang terjurus pelanggaran peraturan-peraturan setempat

Perbedaan terhadap penerapan yurisdiksi apabila pejabat diplomatik melakukan pelanggaran peraturan di negara penerima itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut beberapa persoalan yang terkait dengan kekebalan diplomatik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan beberapa permasalahan yaitu : pelaksanaan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam masalah kekebalan diplomatik, penerapan yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran kekebalan diplomatik dan akibat hukum terhadap negara yang tidak meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui, dan mengkaji terhadap pemberian kekebalan diplomatik yang terdapat pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, untuk mengetahui, mengkaji, dan membandingkan pelaksaan penerapan yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran kekebalan diplomatik; dan untuk mengetahui, mengkaji, dan membandingkan pelaksanaan hubungan diplomatik serta akibat hukum terhadap negara, apabila belum meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Kekebalan diplomatik yang melekat pada pejabat diplomatik berdasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1961 secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 5 kelompok yaitu: kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, kekebalan terhadap yurisdiksi perdata, kekebalan terhadap perintah pengadilan setempat, kekebalan dalam mengadakan komunikasi, dan kekebalan Gedung dan Tempat Kediaman Perwakilan Diplomatik

Apabila masalah kekebalan atas yurisdiksi tersebut dihubungkan lebih lanjut dengan ketentuan-ketuntuan lain di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, maka mempunyai kekebalan terhadap yurisdiksi tersebut mempunyai keterbatasan, hal ini terlihat di dalam pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menegaskan setiap orang yang menikmati kekebalan hukum dan hak istimewa harus menghormati hukum dan peraturan yang berlaku pada negara penerima dan berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negara penerima tersebut, namun pada praktek penerapannya negara pengirim dapat melakukan penanggalan kekebalan diplomatik terhadap para diplomatik yang dikirim ke negara penerima, hal tersebut di tegaskan pada pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik Selain itu di dalam penerapan kekebalan terhadap yurisdiksi, dapat dilakukan dengan cara memberikan *persona non grata*, seperti yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang memberikan tindakan bagi negara penerima untuk melakukan pengusiran secara paksaan dan tanpa harus menerangkan tindakan yang diambil tersebut kepada negara penerimanya.

Akibat hukum apabila negara yang belum meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Nampaknya tidak akan menjadi suatu hal yang dipermasahkan, hal ini dapat dilihat negara yang belum meratifikasi Konvensi Wina tersebut selama antara negara yang menerima dan mengirim menganggap pentingnya hubungan diplomatik tersebut, diantaranya memenuhi syarat-syarat misalnya harus ada kesepakatan antara negara penerima dan negara pengirim dan adanya prinsip-prinsip timbal balik, dan apabila ada suatu hal permasalahan terkait dengan adanya hubungan diplomatik nampaknya keinginan dari negara penerima maupun negara pengirim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menjaga hubungan persahabatan dari kedua negara tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN SAMPUL BELAKANG ii
HALAMAN MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR v
HALAMAN PERSETUJUAN vi
HALAMAN PENGESAHAN vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI viii
HALAMAN PERNYATAAN xi
HALAMAN PRAKATA xii
HALAMAN RINGKASAN xiii
HALAMAN DAFTAR ISI xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB 1. PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
1.3.1 Tujuan Penelitian 4
1.3.2 Manfaat Penelitian 4
1.4 Metode Penelitian..... 4
1.4.1 Tipe Penelitian..... 4
1.4.2 Pendekatan Masalah 5
1.5 Sumber Bahan Hukum 5
1.5.1 Bahan-Bahan Hukum Primer 6
1.5.2 Bahan-Bahan Hukum Sekunder 6
1.5.3 Bahan-Bahan Hukum Testier 7
1.6 Analisa Bahan Hukum 7

BAB 2. YURISDIKSI DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK 9

2.1 Yurisdiksi 9
2.1.1 Pengertian Yurisdiksi 9
2.1.2 Jenis-Jenis Yurisdiksi 12
2.1.2 Asas-Asas Penerapan Yurisdiksi 14
2.2 Diplomatik dan Kekebalan Diplomatik..... 15
2.2.1 Istilah dan Pengertian Diplomatik..... 15
a. Sumber-Sumber Hukum Diplomatik 17
b. Pembukaan Perwakilan Diplomatik 18
c. Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik..... 19
d. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik 20
2.2.2 Pengertian Kekebalan Diplomatik 21
Mulai dan Berakhirnya Kekebalan Diplomatik 21
2.3 Hubungan antara Yurisdiksi dan Kekebalan Diplomatik 24

BAB 3. PENERAPAN PELANGGARAN KEKEBALAN DIPOMATIK OLEH NEGARA PENGIRIM 26
3.1 Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Berdasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik 28
3.2 Penerapan Yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran kekebalan Diplomatik 43
3.3 Akibat Hukum terhadap Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik 50

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN 60
4.1 Kesimpulan 60
4.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Lampiran 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsinya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan